



**PERATURAN
MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 09 TAHUN 2016**

TENTANG

TATACARA INVESTASI, KEGIATAN USAHA DAN PENGAWASANNYA

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menunjang pencapaian tujuan yang harus dilakukan oleh pimpinan ITS, maka dipandang perlu ada aturan hukum tentang investasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Investasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG TATACARA INVESTASI, KEGIATAN USAHA DAN PENGAWASANNYA

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ ITS yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ ITS yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik, yang selanjutnya disebut SA.
4. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
5. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa ITS.
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di ITS.

Pasal 2

Investasi bertujuan:

- a. memberikan kontribusi kepada negara.
- b. memberikan kontribusi pengembangan kampus
- c. meningkatkan pendapatan.

Pasal 3

Investasi mempunyai fungsi:

- a. peningkatan kapasitas dalam menjalankan tridharma.
- b. peningkatan jenis usaha non konvensional.
- c. pemberian kesempatan dan sarana pembelajaran kewirausahaan.

Pasal 4

- (1) investasi dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Saham
 - b. Reksadana
 - c. Deposito
 - d. bentuk investasi lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- (2) bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan MWA.

Pasal 5

- (1) Unit usaha dapat dibentuk sebagai wadah investasi.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Unit Usaha Komersial
 - b. Unit Usaha Nonkomersial
 - c. Unit Usaha Penunjang
 - d. Unit usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 6

- (1) Unit Usaha Komersial sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 huruf a, dapat berbentuk:
 - a. Badan usaha berbadan hukum
 - b. Badan usaha bukan badan hukum
- (2) Unit usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berbentuk:
 - a. Perseroan Terbatas;
 - b. Koperasi.
- (3) Unit usaha badan usaha bukan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berbentuk:
 - a. Perseroan Komanditer (CV atau *Comanditaire Venootschap*);
 - b. Firma; dan
 - c. Usaha dagang (UD).

Pasal 7

- (1) Unit Usaha Non Komersial sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 huruf b dapat berbentuk:
 - a. Yayasan;
 - b. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
 - c. bentuk lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unit usaha non komersial harus mempunyai kemampuan untuk melakukan fungsi sosial

Pasal 8

- (1) Modal unit usaha dapat berbentuk material dan immaterial;
- (2) Modal material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Uang;
 - b. Tanah;
 - c. Bangunan;
 - d. Mesin;
 - e. Peralatan; dan
 - f. bentuk lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Modal Immaterial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kepakaran/keahlian;
 - b. Hak kekayaan Intelektual; dan
 - c. bentuk lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Modal unit usaha dapat berupa modal internal maupun modal eksternal;
- (2) Sumber modal internal dapat berasal dari:
 - a. sebagian kekayaan; dan
 - b. sisa hasil usaha.
- (3) Total modal internal berupa modal material yang diinvestasikan untuk unit usaha tidak boleh melebihi 20% dari total aset;
- (4) Sumber modal eksternal dapat berasal dari:
 - a. lembaga dalam dan atau luar negeri;
 - b. individu atau kelompok bukan lembaga; dan
 - c. pinjaman dari bank maupun lembaga keuangan lainnya.

- (5) Penyertaan dalam bentuk hak milik intelektual tidak harus dalam kepemilikan saham tetapi dapat menerima hak royalti.

Pasal 10

Unit usaha komersial memiliki jenis-jenis usaha sebagai berikut:

- (1) unit usaha komersial mandiri yaitu unit usaha komersial yang kepemilikannya 100% berasal dari sumber internal;
- (2) unit usaha komersial mayoritas yaitu unit usaha komersial yang kepemilikannya lebih dari 50% berasal dari sumber internal.

Pasal 11

Dalam hal pelaksanaan investasi dan unit usaha, ITS dapat membentuk suatu organ pengawas investasi dan unit usaha

Pasal 12

- (1) Rektor bertanggung jawab atas pelaksanaan investasi.
- (2) ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan investasi dan unit usaha akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Rektor.

Pasal 13

Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Tanggal 20 Desember 2016

MAJELIS WALI AMANAT
INSITUTU TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

